



**PENETAPAN**

Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Mmk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugat Cerai antara:

**PENGUGAT**, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxx@gmail.com)** Selanjutnya disebut sebagai :  
“Penggugat” ;

**melawan**

**TERGUGAT**, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai :  
“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa fakta-fakta di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Mmk, tanggal 15 November 2021, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Mmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik, Kabupaten Mimika sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Mimika dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada Januari 2019 Tergugat berangkat ke Kabupaten Maros dan beralamat di Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai keturunan yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, (P),;
4. Bahwa kurang lebih sejak Juli 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat selalu tidak jujur ;
  - b. Tergugat tidak tanggung jawab masalah nafkah lahir ;
  - c. Tergugat selalu main judi dan perempuan ;
  - d. Tergugat sebelum pergi meninggalkan hutang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di beda beda orang ;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Januari 2019, disebabkan karena pada saat itu ada orang ke rumah menagih hutang sedangkan Penggugat tidak tahu masalah hutang Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### II. Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di dalam sidang tertanggal 19 November 2021 yang berdasarkan *relas* tersebut dinyatakan bahwa tidak bertemu dengan Tergugat karena alamat Tergugat tidak lagi tinggal pada alamat tersebut sehingga dalam hal ini tidak sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Mimika untuk mencabut gugatannya berdasarkan surat gugatan tertanggal 15 November 2021 di depan persidangan pada tanggal 6 Desember 2021;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara agama Islam yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik, Kabupaten Mimika, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa majelis hakim telah berupaya mendorong

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan tidak akan meneruskan gugatannya dan mencabut surat gugatannya tertanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut disampaikan sebelum pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian berdasarkan Pasal 271 Rv, maka permohonan pencabutan sepihak oleh Penggugat dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Mmk oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Ula* 1443 Hijriyah, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubaidi, S.H.**, dan **Fahmi Arif, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Rita Amin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**MAHDYS SYAM, S.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**AHMAD ZUBAIDI, S.H.**

**FAHMI ARIF, S.H.**

Panitera Pengganti

**RITA AMIN, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.-----	
Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.-----	
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.-----	
Biaya PNBP	: Rp. 30.000,00
4.-----	
Biaya Panggilan	: Rp. 440.000,00
5.-----	
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Mmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Biaya materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Mmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)